



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 1317/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IWAN KURNIAWAN als MAMANG  
Tempat lahir : Jakarta,  
Umur atau tgl lahir : 26 tahun / 01 Mei 1970.  
Jenis kelamin : laki laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cililitan Besar Rt. 009/009 Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati Timur atau Gg. Bukdikramas Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakrasa, Jakarta Selatan.;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 06 - 07 - 2013 No. : SPrin /VII/2013/Sat.Res.Narkoba., sejak tanggal : 06 - 07 - 2013, s/d tanggal : 25 - 07 - 2013.;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 - 07 - 2013 Nomor : B - 967/O.1.14.3/Euh.1/07/2013, sejak tanggal : 26 - 07 - 2013 s/d tanggal : 03 - 09 - 2013.;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 03 - 09 - 2013 Nomor : B - 844/O.1.14.3/Euh.2 /9/2013 sejak tanggal : 03 - 09 - 2013 s/d tanggal : 22 - 09 - 2013.;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 13-09-2013 Nomor : 1482/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 13 - 09 - 2013 s / d 12 - 10 - 2013.;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 03-10-2013 Nomor : 1482/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak sejak tanggal : 13 - 10 - 2013 s/d tanggal : 11 - 12 - 2013.;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. DJAMHARI HAMZA, SH,MH ,MM , dkk , Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “ Veteran “ Jakarta  
berdasarkan surat Penunjukan tanggal 16 oktober 2013 nomer : 1517/Pid.sus/2013/  
PN.Jkt.sel.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan  
dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN KURNIAWAN als MAMANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
- 2 Menjatuhkkn pidana terhadap terdakwa IWAN KURNIAWAN als MAMANG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram .;
  - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.;
  - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759, 7000 gram.;

Berat netto seluruh bahan atau daun ganja 1126, 4095 gram dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 03 September 2013 Nomor : PDM - 800/ JKT.SL/Euh.2/09/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN KESATU :**

Bahwa ia terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG, pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 sekira jam 21. 00 Wib di Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA (Keduanya anggota Polri dari Polres Jakarta Selatan) tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja di sebuah rumah di Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, atas informasi tersebut saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRIAWAN PRADANA, melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian pada, saat melakukan penyelidikan, para saksi mencurigai seorang laki-laki yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap, laki-laki tersebut yang mengaku terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG, dan pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa mengaku ada, barang bukti berupa 1 (satu) tas warna orange yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik wama, putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram.
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.
- 1 (satu) bungkus berlakban warna, coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759, 7000 gram.

**Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**



sebelumnya terdakwa gantungkan di tembok kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada, para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DION (DPO) di daerah Gang Buku Dikrama No. 21 Rt. 006/04 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara dititipkan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 183.G/VII/12013/UPT LAB UJI NARKOBA, Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna orange yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram.
  - 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.
  - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 gram.

dengan berat netto seluruhnya 1126,4095 gram, yang disita dari terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tabun 2009 tentang Narkotika, (sisir basil lab dengan berat netto 1125,0840 gram).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA,

Bahwa ia terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib di Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRYAWAN PRADANA (Keduanya anggota Polri dari Polres Jakarta Selatan) tentang adanya peredaran Narkotika jenis ganja di sebuah rumah di Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, atas informasi tersebut saksi ASEP M. NURYADIN dan saksi WIRYAWAN PRADANA, melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian pada saat melakukan penyelidikan, para saksi mencurigai seorang laki-laki yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG, dan pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa mengaku ada barang bukti berupa 1 (satu) tas wama orange yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram.
- 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 gram.

sebelumnya terdakwa gantungkan di tembok kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkan

**Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**





barang bukti tersebut kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DION (DPO) di daerah Gang Buku Dikrama No. 21 Rt. 006/04 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara dititipkan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 183.G/VII 12013/ UPT LAB Uji NARKOBA, Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna orange yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram.
  - 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.;
  - 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 gram.

dengan berat netto seluruhnya 1126,4095 gram, yang disita dari terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab dengan berat netto 1125,0840 gram).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram.;
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.;
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759, 7000 gram.;

Berat netto seluruh bahan atau daun ganja 1126, 4095.;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotilka golongan I berupa tanaman Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.;

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang":

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG, yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan. oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotilka golongan I berupa tanaman Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.;

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira. jam 21.00 Wib, bertempat Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi ASEP M. NURYADIN bersama

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



saksi WIRIAWAN PRADANA telah menangkap terdakwa yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang di dalamnya. terdapat 1 (satu) bungkus plastik, wama hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram, 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram, 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 gram, yang sebelumnya. terdakwa gantungkan di tembok kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DION (PO) di daerah Gang Bukudikrama No. 21 Rt. 006/04 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara dititipkan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami berkeyakinan dan sah menurut hukum bahwa Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als MAMANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi ASEP M. NURYADIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib, bertempat Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel, Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi bersarna saksi WIRIAWAN D PRADANA telah menangkap terdakwa yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik, wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisikan bahan atau daun Jenis ganja berat netto 2126,500 gram, 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram, I (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 gram, yang sebelumnya terdakwa gantungkan di tembok kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada para saksi, selanjutnya terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna, pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DION (DPO) di daerah Gang Buku Dikrama No. 21 Rt. 006/04 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara dititipkan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa Jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyirnpkan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



2 Saksi WIRIAWAN PRADANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib, bertempat Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi bersama saksi WIRIAWAN PRADANA telah menangkap terdakwa yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisikan bahan atau daun Jenis ganja berat netto 226,500 gram, 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram, 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 Gram, yang sebelumnya terdakwa gantungkan di tembok kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DION (DPO) 'DPO) di daerah Gang Buku Dikrama No. 21 Rt. 006/04 Kel. Srengseng Sawah Kee. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara dititipkan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa IWAN KURNIAWAN als MAMANG sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira jam 2 1. 00 wib, bertempat Gg. Bukudikrama Srengseng Sawah No. 21 Rt. 006/004 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi ASEP M. NURYADIN bersama saksi WIRIAWAN PRADANA telah menangkap terdakwa yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik wama hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram, 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram, 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759,7000 0 gram, yang sebelumnya terdakwa gantungkan di tembok kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada para saksi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pokestro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari teman terdakwa yang bernama DION (DPO) di daerah Gang Buku Dikrama No. 21 Rt. 006/04 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara dititipkan, maksud dan tujuan terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai barang bukti narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang - undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure - unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 111 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

*Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.;
- Terdakwa berlaku sopan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) UURI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa : IWAN KURNIAWAN als MAMANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan: ”  
Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram“;

2 Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 226,500 gram dan 2 (dua) bungkus warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat brutto 13,6095 gram .;
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja dengan berat netto 126,6000 gram.;
- 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan atau daun jenis ganja berat netto 759, 7000 gram.;

Berat netto seluruh bahan atau daun ganja 1126, 4095 gram dirampas untuk dimusnahkan.;

6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 02 Desember 2013, oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD,SH,MH dan LENDRIATY JANIS, SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh,A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DWI KUSTONO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan , Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 1317/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH, MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH